el hisbah
Journal of Islamic Economic Law

Vol. 6 No. 2 (2026)
ISSN : 2797-5819
E-ISSN : 2828-2981

https://e-journal.uingusdur.ac.id/el_hisbah

Submitted: Jun 24, 2026 Revised: Nov 11, 2026 Published: Nov 22, 2026

Harmonisasi Regulasi Keuangan Syariah ASEAN: Pendekatan *Maqāṣid al-Sharīʿah* dan Pengakuan Bersama

Maulavi Nawwaf Ubada
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
Nadzif Ali Asyari
STAI Nurul Iman Parung Bogor, Indonesia
Saifudien Djazuli
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

maulavi.nawwaf25@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract

Islamic finance in ASEAN has grown rapidly, yet its regulatory architecture remains fragmented, and prior studies have rarely translated maqāṣid al-sharīʿah *into measurable regulatory criteria or clarified the legal form of regional harmonization. This article examines three questions: the constraints on integrating Islamic economic regulation across ASEAN and their interrelations, the operationalization of* maqāṣid *as an assessment benchmark, and the appropriate legal status and enforcement design of a regional harmonization model. Using normative legal research with statute, conceptual, and comparative approaches, it analyses primary legal materials from seven jurisdictions (Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapore, Thailand, the Philippines, and Vietnam) alongside AAOIFI and IFSB standards. Of eleven candidate constraints, six were retained through three selection criteria: divergence of fatwa and contract models, absence of mutual recognition, prudential divergence, cross-jurisdictional human-capital deficits, low literacy and inclusion, and domestic legal fragmentation. A twelve-indicator* maqāṣid *matrix classifies Malaysia and Indonesia as advanced, Brunei as developing, Singapore, the Philippines, and Thailand as nascent, and Vietnam as pre-regulatory. The article proposes graduated legalization: ASEAN Sharia Standards as soft law, mutual recognition arrangements for sukuk and Islamic funds, and a tiered dispute-settlement mechanism anchored in arbitration and the New York Convention.*

Keywords: *ASEAN; Islamic Finance; Maqāṣid al-Sharīʿah; Mutual Recognition; Regulatory Harmonization.*

Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Keuangan syariah di ASEAN tumbuh pesat, tetapi arsitektur regulasinya masih terfragmentasi, sementara penelitian terdahulu jarang menerjemahkan maqāṣid al-sharīʿah menjadi kriteria regulasi yang terukur dan belum menjelaskan bentuk hukum harmonisasi kawasan. Artikel ini menjawab tiga pertanyaan: kendala integrasi regulasi ekonomi syariah ASEAN beserta relasinya, operasionalisasi maqāṣid sebagai tolok ukur penilaian, serta status hukum dan desain penegakan model harmonisasi regional. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap bahan hukum primer tujuh yurisdiksi (Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam) serta standar AAOIFI dan IFSB. Dari sebelas kandidat kendala, enam dipertahankan melalui tiga kriteria seleksi: divergensi fatwa dan model akad, ketiadaan pengakuan bersama, divergensi prudensial, defisit sumber daya manusia lintas yurisdiksi, rendahnya literasi dan inklusi, serta fragmentasi hukum domestik. Matriks maqāṣid dua belas indikator menempatkan Malaysia dan Indonesia pada kategori maju, Brunei berkembang, Singapura, Filipina, dan Thailand tahap awal, serta Vietnam pra-regulasi. Artikel ini menawarkan legalisasi bertahap: ASEAN Sharia Standards sebagai soft law, pengaturan pengakuan bersama untuk sukuk dan reksa dana syariah, serta mekanisme sengketa berjenjang yang bertumpu pada arbitrase dan Konvensi New York.

Kata Kunci: *ASEAN; Harmonisasi Regulasi; Keuangan Syariah; Maqāṣid al-Sharīʿah; Pengakuan Bersama.*

Pendahuluan

Aset keuangan syariah di kawasan ASEAN meningkat lebih dari dua kali lipat, dari USD 468 miliar pada 2014 menjadi USD 954 miliar pada 2024, dan pertumbuhan juga terjadi di yurisdiksi mayoritas non-Muslim seperti Singapura dan Filipina (Bank Negara Malaysia, 2026). Pertumbuhan tersebut sangat terkonsentrasi. Per September 2025, pelaku asal Malaysia menguasai sekitar 82% aset perbankan syariah ASEAN, 91% segmen takāful dan retakāful, serta sekitar 75% sukuk beredar di kawasan (Bank Negara Malaysia, 2026). Konsentrasi ini menandakan bahwa yang terbentuk belum pasar regional yang terintegrasi, melainkan satu pasar domestik yang matang di tengah sejumlah pasar nasional yang berkembang secara terpisah. Globalisasi keuangan menuntut hukum ekonomi syariah beradaptasi dengan standar internasional tanpa kehilangan landasan normatifnya (Pratama, 2024; Ritiau & Baidhowi, 2025).

Kesenjangan itu tampak jelas apabila data dibaca menurut definisi dan tahunnya. Di Indonesia, total aset keuangan syariah yang mencakup perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank (IKNB) mencapai Rp2.972,94 triliun per Juni 2025 atau 11,47% dari industri keuangan nasional, sedangkan pangsa aset perbankan syariah terhadap perbankan nasional hanya 7,41% (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Dari sisi permintaan, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 terhadap 75.000 responden berusia 15–79 tahun di 514 kabupaten/kota mencatat indeks literasi dan inklusi keuangan nasional sebesar 69,57% dan 93,61%, tetapi literasi dan inklusi keuangan syariah hanya 43,07% dan 13,24% (Otoritas Jasa Keuangan dkk., 2026). Sebagai pembanding, pembiayaan syariah Malaysia telah mencapai 48% dari total pembiayaan perbankan pada 2025 (Bank Negara Malaysia, 2026). Dalam indikator keuangan syariah State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/25, Malaysia menempati peringkat pertama dengan skor 282,6, sedangkan Indonesia berada di peringkat keenam dengan skor 135,9 (DinarStandard, 2025).

Kajian terdahulu bergerak dalam tiga arus. Arus pertama menelaah peran AAOIFI, IFSB, dan IsDB dalam harmonisasi standar syariah global (Gasali dkk., 2026; Imron & Ritonga, 2025) serta adopsi adaptif standar tersebut di Indonesia (Hasbulloh dkk., 2025; Soleha dkk., 2025). Arus kedua membandingkan kelembagaan secara bilateral, seperti tata kelola syariah AAOIFI, IFSB, BNM, dan BI (Arrazi, 2023), Indonesia dengan Inggris dan Amerika Serikat (Toatubun & Holle, 2025), Pakistan dengan Inggris (Lova & Alifa, 2025), serta model window takāful di enam yurisdiksi (Alrazni Alshammari dkk., 2021). Arus ketiga mengkaji kawasan, tetapi bersifat deskriptif (KAYLA dkk., 2024) atau berfokus pada risiko bank berbasis Basel III (Wahyudi dkk., 2024). Sementara itu, literatur *maqāṣid* telah mengembangkan kerangka pengukuran kinerja etis, tetapi pada tingkat bank, bukan pada tingkat regulasi negara (Mergaliyev dkk., 2021).

Dari pemetaan tersebut terdapat tiga celah penelitian. Pertama, belum ada analisis yang memperlakukan yurisdiksi ASEAN secara setara; kajian umumnya berpusat pada Indonesia dan Malaysia. Kedua, maqāṣid al-sharīʿah sering dijadikan landasan normatif harmonisasi, tetapi belum diterjemahkan menjadi indikator regulasi yang dapat dinilai dan diverifikasi. Ketiga, status hukum instrumen harmonisasi serta mekanisme penyelesaian sengketanya belum dianalisis dalam kerangka hukum ekonomi internasional, padahal konvergensi hukum di ASEAN selalu berhadapan dengan isu kedaulatan dan efektivitas implementasi domestik (Kameo & Prasetyo, 2020; Quddus, 2025).

Berdasarkan celah itu, artikel ini menjawab tiga pertanyaan penelitian: (1) apa kendala utama integrasi regulasi ekonomi syariah di ASEAN dan bagaimana kendala tersebut saling berhubungan; (2) bagaimana *maqāṣid al-sharīʿah* dioperasionalkan menjadi indikator terukur untuk menilai regulasi nasional; dan (3) bagaimana status hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, dan penegakan yang tepat bagi model harmonisasi regional. Kontribusi spesifik artikel ini ada tiga: matriks penilaian *maqāṣid* dua belas indikator, profil regulasi tujuh yurisdiksi ASEAN, dan desain hukum berlapis yang bergerak dari *soft law*, pengakuan bersama, hingga protokol prosedural yang mengikat.

Dengan demikian, kesenjangan penelitian bukan semata-mata kurangnya kajian perbandingan negara ASEAN, melainkan belum tersedianya prosedur yang menghubungkan perbedaan otoritas syariah, kualitas perlindungan hukum, dan pilihan instrumen integrasi lintas batas. Kebaruan metodologis artikel ini terletak pada penggunaan analisis hukum komparatif fungsional yang dipadukan dengan rubrik dua belas indikator maqāṣid untuk menguji kesetaraan desain norma, bukan menyamakan substansi fatwa. Kontribusinya terhadap teori harmonisasi hukum ekonomi syariah ialah mengusulkan model konvergensi bertingkat: kesamaan tujuan perlindungan hukum menjadi dasar pengakuan administratif bersyarat, sementara keberlakuan domestik dan kewenangan masing-masing negara tetap dipertahankan. Karena itu, matriks yang dikembangkan harus dibaca sebagai perangkat argumentasi normatif yang terbuka untuk diuji ulang, bukan ukuran resmi ASEAN ataupun bukti efektivitas kebijakan di lapangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Tiga pendekatan digunakan secara berurutan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menelaah undang-undang, peraturan otoritas, dan standar internasional yang mengatur keuangan syariah. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) membangun konsep *maqāṣid al-sharīʿah*, harmonisasi minimum, pengakuan bersama (*mutual recognition*), dan *soft law* sebagai alat analisis. Pendekatan komparatif (*comparative*

approach) dilakukan secara fungsional, yaitu membandingkan cara tiap yurisdiksi menyelesaikan masalah regulasi yang sama, bukan sekadar membandingkan teks norma.

Bahan hukum primer meliputi Islamic Financial Services Act 2013 dan Central Bank of Malaysia Act 2009; UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; Syariah Financial Supervisory Board Order 2006, Islamic Banking Order 2008, dan Takaful Order 2008 Brunei Darussalam; Guidelines on the Application of Banking Regulations to Islamic Banking dari Monetary Authority of Singapore (MAS); Islamic Bank of Thailand Act B.E. 2545; Republic Act No. 11439 dan BSP Circular No. 1219 Filipina; serta standar AAOIFI, IFSB-17, dan IFSB-27. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal 2021–2026, laporan IMF, BNM, OJK, dan Bank Indonesia. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan glosarium standar IFSB.

Negara dipilih berdasarkan tiga kriteria: adanya dasar hukum keuangan syariah atau upaya formal menyusunnya; keanggotaan ASEAN; dan variasi sistem hukum, yakni sistem ganda mayoritas Muslim, sistem sekuler dengan minoritas Muslim, serta pusat keuangan global. Tujuh yurisdiksi memenuhi kriteria tersebut. Kamboja, Laos, dan Myanmar dikeluarkan karena tidak ditemukan kerangka hukum keuangan syariah, sedangkan Vietnam dipertahankan sebagai kasus negatif untuk menguji daya jangkau model. Unit analisis adalah norma dan kelembagaan regulasi, bukan kinerja lembaga keuangan, yang dipetakan dalam empat aspek: otoritas syariah, perizinan, prudensial, serta perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa.

Analisis dilakukan dalam lima tahap. Tahap pertama menginventarisasi bahan hukum. Tahap kedua mengidentifikasi sebelas kandidat kendala dari bahan hukum dan literatur. Tahap ketiga menyeleksi kandidat dengan tiga kriteria: K1 (keberulangan, yaitu muncul pada sekurang-kurangnya tiga yurisdiksi atau tiga sumber independen), K2 (dapat diatasi melalui instrumen hukum), dan K3 (berdampak langsung pada transaksi atau perizinan lintas batas). Tahap keempat menilai tiap yurisdiksi dengan matriks *maqāṣid* berskala 0–3. Tahap kelima menganalisis relasi antarkendala dan merumuskan preskripsi. Validitas dijaga melalui triangulasi dokumen regulator, laporan lembaga internasional, dan literatur; penggunaan data resmi dengan definisi dan tahun yang eksplisit; serta jejak audit berupa rujukan norma untuk setiap skor sehingga penilaian dapat diverifikasi ulang. Data dihimpun hingga September 2026.

Prosedur pembentukan daftar sebelas kandidat dilakukan melalui pengodean tematik atas masalah yang disebut secara eksplisit dalam peraturan, pedoman regulator, dan literatur yang telah dihimpun. Unit kode adalah persoalan hukum atau kelembagaan yang dapat dibedakan akibatnya bagi transaksi lintas yurisdiksi. Istilah yang berdekatan dikelompokkan pada satu kategori agar persoalan yang sama tidak dihitung dua kali. Sebagai contoh, keterbatasan instrumen likuiditas diletakkan di bawah divergensi prudensial dan infrastruktur pasar, sedangkan ketidaknetralan pajak ditempatkan dalam fragmentasi hukum domestik. Pengelompokan tersebut bersifat interpretatif; tidak menunjukkan bahwa seluruh kandidat memiliki tingkat kepentingan atau frekuensi yang sama. Untuk setiap kandidat, penelusuran seharusnya mencatat negara, jenis sumber, ketentuan yang relevan, serta akibat lintas batas yang disimpulkan.

K1, K2, dan K3 digunakan sebagai kriteria prioritas, bukan pengujian statistik. K1 menuntut bukti keberulangan pada sedikitnya tiga yurisdiksi atau tiga sumber independen; K2 menguji apakah terdapat instrumen regulasi yang secara masuk akal dapat menanggapi masalah; dan K3 menilai hubungan langsung dengan pengakuan produk, perizinan, pengawasan, atau transaksi lintas batas. Penilaian “parsial” berarti hubungan lintas batas

bersifat tidak langsung atau bergantung pada kondisi pasar. Dalam rancangan yang lebih ketat, hanya kandidat dengan tiga jawaban "ya" yang layak disebut kendala inti. Karena itu, literasi dan inklusi yang memperoleh K3 "parsial" diperlakukan sebagai kendala pendukung, bukan bagian dari lima kendala inti. Pembedaan ini menjaga konsistensi antara rubrik dan kesimpulan; pembahasan mengenai literasi tetap dipertahankan karena berpengaruh terhadap kelayakan implementasi harmonisasi.

Rubrik maqāṣid memberikan bobot sama kepada dua belas indikator karena penelitian ini tidak memiliki dasar empiris yang teruji untuk menyatakan bahwa satu tujuan normatif secara umum lebih penting daripada yang lain di seluruh yurisdiksi. Bobot seragam memudahkan pembacaan dan pemeriksaan ulang, tetapi bukan klaim bahwa dampak ekonominya setara. Skor 0–3 mengukur tingkat pelembagaan norma tertulis: ketiadaan, pedoman atau cakupan terbatas, ketentuan mengikat namun belum lengkap, dan ketentuan mengikat yang komprehensif. Penetapan skor memerlukan bukti per indikator dan negara, termasuk nomor ketentuan, status berlakunya, dan alasan mengapa norma memenuhi level tertentu. Jika bukti pasal belum tersedia, skor harus dianggap sementara dan tidak boleh digunakan sebagai dasar tunggal pemberian hak pengakuan bersama.

Untuk menjamin keterlacakan, lampiran audit normatif yang ideal memuat 84 entri, yakni dua belas indikator untuk masing-masing dari tujuh yurisdiksi. Setiap entri harus memuat kode indikator, negara, peraturan atau pedoman, pasal atau klausul, tanggal berlaku, skor, dan argumentasi singkat. Dokumen yang dikutip dalam artikel memberi titik awal penelusuran, tetapi tidak seluruh 84 entri tersebut telah disajikan dalam naskah awal. Oleh sebab itu, hasil agregat dalam Tabel 4 dinyatakan sebagai pemetaan eksploratoris dan bukan hasil verifikasi pasal demi pasal. Pengujian lebih lanjut atas dokumen primer menjadi prasyarat sebelum kategori dipakai sebagai penilaian resmi kesiapan regulator.

Hasil dan Pembahasan

Profil Regulasi Tujuh Yurisdiksi ASEAN

Malaysia memiliki kepastian hukum tertinggi. IFSA 2013 mewajibkan kepatuhan syariah, mengatur pemisahan dana peserta dan pemegang saham takāful, serta memberi dasar tata kelola syariah yang terpusat. Ketentuan Pasal 56–57 Central Bank of Malaysia Act 2009 menjadikan ketetapan Shariah Advisory Council (SAC) BNM mengikat lembaga keuangan, pengadilan, dan arbiter. Indonesia menempuh model positivisasi dua tahap: fatwa DSN-MUI baru mengikat setelah dituangkan ke dalam peraturan OJK atau Bank Indonesia (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 2008), sedangkan sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Basyarnas. Asesmen FSAP IMF–Bank Dunia 2024 atas Indonesia juga memuat tinjauan terhadap prinsip khusus perbankan syariah dalam Core Principles for Islamic Finance Regulation (CPIFR) (International Monetary Fund, 2024).

Brunei Darussalam menerapkan tata kelola syariah dua tingkat: Syariah Financial Supervisory Board (SFSB) di tingkat nasional dan badan penasihat syariah di tiap lembaga. Brunei juga melarang model window takāful demi menjaga integritas tata kelola syariah (Alrazni Alshammari dkk., 2021). Singapura memilih model platform yang netral: tidak ada undang-undang perbankan syariah tersendiri, dan kegiatan perbankan syariah tunduk pada Banking Act melalui pedoman MAS yang terakhir diperbarui pada 2024, tanpa otoritas fatwa nasional. Thailand bertumpu pada satu lembaga milik negara, Islamic Bank of Thailand, yang didirikan berdasarkan undang-undang khusus dan diawasi Kementerian Keuangan, bukan bank sentral. Filipina memiliki kerangka paling progresif di antara negara sekuler melalui RA

11439 (2019), pedoman netralitas pajak, dan pelonggaran pendirian Islamic Banking Unit melalui BSP Circular No. 1219 (2025). Vietnam belum memiliki dasar hukum perbankan syariah; regulasi yang tersedia baru menyangkut produk dan jasa halal melalui dekret yang berlaku sejak 1 Juni 2026 (Gateway Halal Vietnam, 2026).

Tabel 1. *Profil Regulasi Keuangan Syariah Tujuh Yurisdiksi ASEAN*

Negara	Dasar hukum utama	Otoritas syariah	Indikator pasar (tahun; definisi)	Tantangan kunci
Malaysia	IFSA 2013; CBMA 2009 (Psl. 56–57)	SAC BNM; ketetapan mengikat pengadilan dan arbiter	48% dari total pembiayaan perbankan (2025)	Dominasi pasar; ekspor model ke kawasan
Indonesia	UU 21/2008; UU 4/2023 (P2SK)	DSN-MUI; mengikat melalui POJK	7,41% aset perbankan; 11,47% aset industri keuangan (Juni 2025)	Inklusi syariah 13,24% (2026)
Brunei	SFSB Order 2006; Islamic Banking Order 2008; Takaful Order 2008	SFSB nasional dan badan syariah lembaga	Aset keuangan syariah >50% pangsa pasar	Skala pasar kecil; instrumen pasar terbatas
Singapura	Banking Act; MAS Guidelines (2024)	Tidak ada; diserahkan ke dewan syariah lembaga	Ceruk; berbasis pasar modal dan pusat keuangan	Tidak ada rujukan fatwa nasional
Thailand	Islamic Bank of Thailand Act B.E. 2545 (diubah 2561)	Dewan penasihat agama pada satu bank	Satu bank syariah milik negara	Diawasi Kementerian Keuangan, bukan bank sentral
Filipina	RA 11439 (2019); BSP Circular 1219 (2025)	Dewan syariah tingkat lembaga	Pelaku sangat terbatas	Kapasitas SDM dan skala pasar
Vietnam	Belum ada untuk keuangan; dekret halal (2026)	Tidak ada	Belum ada pasar formal	Hambatan hukum dasar

Sumber: diolah dari peraturan perundang-undangan masing-masing negara; Bank Negara Malaysia (2026); OJK (2025); OJK, LPS, dan BPS (2026); BDIF (t.t.); Bandial (2026).

Seleksi dan Temuan Enam Kendala

Seleksi mengidentifikasi lima kendala inti yang memenuhi K1, K2, dan K3 secara penuh, serta satu kendala pendukung, yaitu rendahnya literasi dan inklusi, yang hanya memenuhi K3 secara parsial. Lima kandidat lain tidak berdiri sebagai kendala inti: dua digabung ke kategori yang lebih luas dan tiga dieliminasi karena keterbatasan relevansi hukum atau ruang lingkup. Tabel 2 memperlihatkan status setiap kandidat; istilah "enam kendala" selanjutnya merujuk pada lima kendala inti dan satu kendala pendukung.

Tabel 2. *Seleksi Kandidat Kendala Berdasarkan Tiga Kriteria*

Kandidat kendala	K1	K2	K3	Status

Divergensi fatwa dan model akad	Ya	Ya	Ya	Dipertahankan (Kendala 1)
Ketiadaan pengakuan bersama	Ya	Ya	Ya	Dipertahankan (Kendala 2)
Divergensi prudensial dan infrastruktur pasar	Ya	Ya	Ya	Dipertahankan (Kendala 3)
Defisit SDM lintas yurisdiksi	Ya	Ya	Ya	Dipertahankan (Kendala 4)
Rendahnya literasi dan inklusi	Ya	Ya	Parsial	Dipertahankan (Kendala 5)
Fragmentasi hukum domestik	Ya	Ya	Ya	Dipertahankan (Kendala 6)
Ketidaknetralan pajak	Ya	Ya	Parsial	Digabung ke Kendala 6
Keterbatasan instrumen likuiditas syariah	Ya	Ya	Ya	Digabung ke Kendala 3
Persepsi eksklusivitas (hanya untuk Muslim)	Ya	Tidak	Tidak	Dieliminasi; dibahas dalam Kendala 5
Heterogenitas sertifikasi halal sektor riil	Ya	Ya	Ya	Dieliminasi; di luar ruang lingkup keuangan
Kemauan politik dan stabilitas makro	Ya	Tidak	Parsial	Dieliminasi; bukan variabel hukum

Keterangan: K1 = keberulangan; K2 = dapat diatasi melalui instrumen hukum; K3 = berdampak lintas batas. Sumber: analisis penulis.

Kendala 1: divergensi fatwa dan model akad. Empat model otoritas fatwa ditemukan: ketetapan berkekuatan undang-undang (Malaysia), fatwa yang dipositivisasi melalui peraturan (Indonesia), dewan nasional milik negara (Brunei), dan dewan tingkat lembaga (Singapura, Thailand, Filipina). Divergensi juga bersifat substantif. Bayʿ al-ʿīnah dan tawarruq diterima di Malaysia tetapi diperdebatkan di yurisdiksi lain (Imron & Ritonga, 2025), sedangkan model window takāful diizinkan di Indonesia tetapi dilarang di Brunei (Alrazni Alshammari dkk., 2021). Akibatnya, produk yang sah di satu negara tidak otomatis diakui di negara lain, dan fragmentasi standar menurunkan kepercayaan investor (Gasali dkk., 2026).

Kendala 2: ketiadaan pengakuan bersama. ASEAN belum memiliki instrumen yang mengakui persetujuan syariah lintas yurisdiksi. ASEAN Collective Investment Scheme Framework dan ASEAN Banking Integration Framework bersifat netral terhadap produk dan tidak memuat pengakuan sertifikasi syariah. Pelaku harus mengulang proses persetujuan syariah dan perizinan di setiap pasar baru, sehingga biaya masuk meningkat, terutama bagi operator kecil dan menengah (Alrazni Alshammari dkk., 2021; Hasbulloh dkk., 2025). Dalam praktik, sukuk yang telah memperoleh opini syariah di negara asal tetap memerlukan persetujuan penasihat syariah yang diakui di negara tujuan, sehingga satu produk menanggung dua proses penilaian syariah dan dua rezim perizinan. Ketiadaan pengakuan ini juga menjelaskan mengapa ekspansi regional cenderung dilakukan melalui pendirian anak perusahaan, bukan penawaran lintas batas.

Pengakuan bersama perlu dibedakan dari pembebasan menyeluruh atas perizinan. Suatu negara dapat menerima hasil penelaahan syariah dari yurisdiksi asal tanpa melepaskan kewenangan menguji prospektus, pemasaran, kecukupan pengungkapan, dan

perlindungan investor menurut hukumnya sendiri. Dengan demikian, desain pengakuan sebaiknya menetapkan ruang lingkup produk yang terbatas, kriteria kesetaraan proses penilaian, prosedur keberatan, serta keadaan yang membenarkan penolakan. Pendekatan ini lebih realistis daripada menganggap opini syariah di negara asal otomatis berlaku sebagai izin menawarkan produk di seluruh kawasan.

Kendala 3: divergensi prudensial dan infrastruktur pasar. Malaysia dan Brunei menjadikan IFSB sebagai rujukan pengawasan, Indonesia mengadopsi AAOIFI dan IFSB secara adaptif sebagai rujukan konseptual yang tidak mengikat (Soleha dkk., 2025), sedangkan Filipina dan Singapura bertumpu pada kerangka konvensional yang disesuaikan. Perbedaan basis akuntansi, yakni standar yang selaras IFRS di Malaysia, PSAK syariah di Indonesia, dan AAOIFI di yurisdiksi seperti Bahrain, menurunkan keterbandingan laporan keuangan lintas batas (Kusnan, 2025). Profil risiko likuiditas bank syariah ASEAN pun berbeda signifikan antarnegara (Wahyudi dkk., 2024).

Kendala 4: defisit SDM lintas yurisdiksi. Integrasi membutuhkan ahli yang sekaligus menguasai fikih muamalah lintas mazhab, keuangan modern, dan regulasi beberapa yurisdiksi. Keterbatasan ulama dan pakar syariah tercatat sebagai hambatan harmonisasi global (Imron & Ritonga, 2025) dan efektivitas penerapan standar internasional di Indonesia (Soleha dkk., 2025). Kapasitas audit syariah dan Dewan Pengawas Syariah juga belum merata (Umiyati dkk., 2025). Di negara dengan pasar syariah yang baru tumbuh, seperti Filipina dan Thailand, keterbatasan ini lebih tajam karena regulator harus membangun kapasitas pengawasan syariah sekaligus kapasitas industri. Defisit SDM bersifat lintas batas karena standar kompetensi dan sertifikasi profesi syariah belum saling diakui, sehingga tenaga ahli tidak dapat berpindah secara efisien antarpasar.

Kendala 5: rendahnya literasi dan inklusi. Selisih 29,83 poin antara literasi (43,07%) dan inklusi keuangan syariah (13,24%) di Indonesia menunjukkan bahwa pengetahuan belum berubah menjadi penggunaan (Otoritas Jasa Keuangan dkk., 2026). Persepsi bahwa keuangan syariah hanya untuk Muslim memperlemah adopsi, padahal sistem ini terbuka bagi non-Muslim (Amany dkk., 2024). Temuan pentingnya adalah kesenjangan data: dalam bahan yang dikaji, survei nasional literasi dan inklusi keuangan syariah yang berkala hanya ditemukan di Indonesia, sehingga perbandingan sisi permintaan di tingkat kawasan belum dapat dilakukan secara setara.

Kendala 6: fragmentasi hukum domestik. Di negara sekuler, keuangan syariah diakomodasi secara parsial melalui pedoman, undang-undang lembaga tunggal, atau aturan pajak tersendiri, bukan melalui kerangka yang terpadu. Ketidaknetralan pajak diatasi secara bertahap, misalnya melalui aturan netralitas pajak Filipina, sementara Vietnam masih menghadapi hambatan hukum dasar. Pada aspek sengketa, di luar Malaysia, Indonesia, dan Brunei belum ditemukan mekanisme rujukan syariah yang mengikat bagi pengadilan, sehingga sengketa akad syariah berisiko diputus dengan logika kontrak konvensional. Kondisi ini terkait dengan kekhawatiran bahwa hukum ekonomi internasional akan menggerus kedaulatan negara (Kameo & Prasetyo, 2020).

Hasil Penilaian Matriks *Maqāṣid*

Empat dimensi maqāṣid diturunkan menjadi dua belas indikator regulasi. Dimensi keadilan (al-ʿadl) menilai pencegahan ẓulm dan gharar dalam relasi lembaga dan nasabah. Dimensi transparansi menilai integritas kepatuhan syariah sebagai bagian dari ḥifẓ al-dīn. Dimensi ḥifẓ al-māl menilai perlindungan dana nasabah dan peserta. Dimensi keberlanjutan pasar menilai kemaslahatan umum dan antargenerasi. Pendekatan ini mengangkat logika

pengukuran maqāṣid dari tingkat bank (Mergaliyev dkk., 2021) ke tingkat regulasi negara.

Tabel 3. *Indikator Regulasi Berbasis Maqāṣid dan Rubrik Penilaian*

Dimensi	Kode	Indikator regulasi	Bukti normatif yang dinilai
Keadilan	A1	Pengaturan bagi hasil dan surplus takāful	Kewajiban pengungkapan nisbah dan pembagian surplus
	A2	Perlindungan konsumen dan forum sengketa syariah	Lembaga pengaduan dan yurisdiksi sengketa syariah
	A3	Netralitas pajak	Perlakuan pajak setara dengan transaksi konvensional
Transparansi	T1	Otoritas syariah dan publikasi ketetapan	Dasar hukum dewan syariah dan publikasi fatwa
	T2	Standar akuntansi dan audit syariah	Adopsi AAOIFI atau standar nasional setara
	T3	Pengungkapan tata kelola syariah	Kewajiban laporan tata kelola syariah
Ḥifẓ al-māl	H1	Pemisahan dana	Segregasi dana peserta dan rekening investasi
	H2	Prudensial berbasis IFSB	Modal, likuiditas, dan manajemen risiko khusus syariah
	H3	Resolusi dan penjaminan	Penjaminan simpanan atau polis syariah
Keberlanjutan	S1	Pasar uang dan likuiditas syariah	Instrumen dan fasilitas likuiditas syariah
	S2	Integrasi keuangan berkelanjutan	Sukuk hijau dan taksonomi berkelanjutan
	S3	Program dan data literasi-inklusi	Survei berkala dan strategi nasional

Rubrik: 0 = tidak ada norma; 1 = pedoman tidak mengikat atau hanya berlaku pada satu lembaga; 2 = mengikat tetapi belum lengkap atau belum selaras dengan IFSB/AAOIFI; 3 = mengikat, komprehensif, dan selaras. Indeks = (jumlah skor/36) × 100. Kategori: ≥75 maju; 50–74 berkembang; 25–49 awal; <25 pra-regulasi. Sumber: konstruksi penulis.

Tabel 4. *Hasil Penilaian Matriks Maqāṣid per Yurisdiksi*

Negara	Keadilan (9)	Transparansi (9)	Ḥifẓ al-māl (9)	Keberlanjutan (9)	Total (36)	Indeks	Kategori
Malaysia	9	9	9	8	35	97,2	Maju
Indonesia	8	7	8	8	31	86,1	Maju
Brunei	7	7	7	5	26	72,2	Berkembang

Singapura	7	2	4	3	16	44,4	Awal
Filipina	5	3	5	3	16	44,4	Awal
Thailand	3	3	2	2	10	27,8	Awal
Vietnam	0	0	0	0	0	0,0	Pra-regulasi

Catatan: skor bersifat indikatif berdasarkan bahan hukum primer yang berlaku hingga September 2026 dan menilai desain norma, bukan kinerja industri. Sumber: analisis penulis.

Hasil penilaian membentuk empat klaster. Malaysia dan Indonesia berada pada kategori maju dengan selisih utama pada transparansi, karena positivisasi fatwa di Indonesia memerlukan tahap tambahan. Brunei tergolong berkembang dan lemah pada dimensi keberlanjutan pasar karena instrumen pasar uang syariahnya terbatas. Singapura memperlihatkan pola yang khas: skor keadilan tinggi berkat netralitas pajak dan perlindungan konsumen, tetapi skor transparansi syariah rendah karena desainnya memang netral terhadap agama. Pola ini menunjukkan bahwa matriks dapat membedakan kapasitas regulasi dari pelembagaan syariah, sehingga strategi integrasi bagi setiap negara tidak harus sama.

Kategori ini tidak menyatakan tingkat kepatuhan syariah yang sesungguhnya, kualitas pelaksanaan pengawasan, atau capaian kesejahteraan pada setiap negara. Dua yurisdiksi dapat memiliki aturan yang tampak setara di atas kertas tetapi berbeda dalam penerapan, akses terhadap penyelesaian sengketa, dan kemampuan menegakkan putusan. Karena itu, indeks harus digunakan bersama pemeriksaan norma yang lebih rinci serta penilaian regulator negara tujuan. Ambang indeks 50 dan skor minimal T1 serta H1 pada rancangan pengakuan bersama merupakan usulan kebijakan penulis, bukan syarat yang telah disepakati ASEAN. Sebelum diadopsi, ambang tersebut memerlukan uji sensitivitas, konsultasi dengan otoritas berwenang, dan penilaian risiko perlindungan konsumen.

Matriks digunakan untuk menilai regulasi suatu negara melalui tiga langkah. Pertama, setiap indikator dinilai berdasarkan bukti normatif yang tercantum dalam Tabel 3, misalnya ada atau tidaknya ketentuan segregasi dana untuk H1, dan setiap skor disertai rujukan pasal atau pedoman yang menjadi dasarnya. Kedua, skor dijumlahkan menjadi indeks untuk menentukan kategori dan mengidentifikasi indikator terlemah sebagai agenda reformasi nasional. Ketiga, indeks dan indikator kunci dipakai sebagai syarat keikutsertaan dalam pengakuan bersama, sebagaimana dibahas pada subbagian 2.3. Dengan demikian, matriks berfungsi sekaligus sebagai alat diagnosis, alat penentu prioritas, dan dasar keputusan hukum mengenai kesetaraan regulasi.

Penerapan rubrik perlu membedakan antara kewenangan yang secara hukum tersedia dan kewenangan yang benar-benar dilaksanakan. Pada indikator T1, misalnya, keberadaan dewan syariah tidak serta-merta membuktikan publikasi ketetapannya. Pada indikator H1, kewajiban pemisahan dana tidak dapat disimpulkan hanya dari adanya regulasi perbankan atau asuransi secara umum. Begitu pula, keberadaan skema penjaminan konvensional tidak otomatis memenuhi H3 apabila perlakuan atas rekening investasi syariah belum jelas. Contoh-contoh ini memperlihatkan alasan skor agregat perlu didukung oleh kutipan ketentuan primer yang spesifik, bukan hanya judul undang-undang. Ketiadaan bukti harus dinyatakan sebagai keterbatasan data, bukan otomatis disamakan dengan ketiadaan aturan.

Relasi Antarkendala dan Dampaknya

Lima kendala inti dan satu kendala pendukung membentuk pola hubungan yang dapat dibaca sebagai siklus yang saling memperkuat. Akar normatifnya terletak pada divergensi fatwa (Kendala 1) dan fragmentasi hukum domestik (Kendala 6). Karena regulator tidak dapat mengakui produk yang tidak dianggap setara, akar normatif tersebut menghasilkan hambatan institusional berupa ketiadaan pengakuan bersama (Kendala 2). Hambatan ini kemudian memicu beban teknis berupa kepatuhan ganda terhadap standar prudensial yang berbeda (Kendala 3), menuntut pelatihan SDM yang terpisah di setiap yurisdiksi (Kendala 4), dan membuat pasar tetap kecil sehingga literasi serta inklusi rendah (Kendala 5). Permintaan yang rendah pada gilirannya mengurangi insentif politik untuk mereformasi hukum domestik, sehingga siklus kembali ke titik awal.

Dampaknya tampak pada tiga gejala: segmentasi pasar, biaya masuk yang tinggi, dan konsentrasi pasar pada satu yurisdiksi. Implikasi analitisnya penting: intervensi tunggal di hilir, misalnya kampanye literasi, tidak akan memutus siklus selama akar normatif dan institusionalnya tidak disentuh. Karena itu, titik masuk harmonisasi harus berada pada Kendala 1 dan 2, sedangkan solusi atas Kendala 3 sampai 5 berfungsi sebagai penguat.

Rasionalitas Model Harmonisasi Minimum Berbasis Maqāṣid

Terdapat tiga pilihan desain. Penyeragaman penuh melalui satu fatwa ASEAN ditolak karena bertentangan dengan kewenangan fatwa nasional, mengabaikan pluralitas mazhab yang sah, dan tidak dapat diterima oleh negara sekuler. Konvergensi berbasis pasar melalui adopsi AAOIFI semata juga tidak memadai karena standar tersebut tidak mengikat, di Indonesia hanya berfungsi sebagai rujukan (Soleha dkk., 2025), dan tidak menyentuh perizinan lintas batas. Pilihan ketiga, yaitu harmonisasi minimum dengan pengakuan bersama dan tolok ukur maqāṣid, dipilih karena menggabungkan konvergensi prudensial, integrasi pasar, dan legitimasi etis sekaligus. Pilihan ini sejalan dengan prinsip kesatuan pada tujuan (maqāṣid) dan keragaman pada metode (Imron & Ritonga, 2025). Dalam model ini, matriks maqāṣid berfungsi sebagai uji kesetaraan (equivalence test): regulator tidak perlu menyamakan fatwa, tetapi cukup memastikan bahwa regulasi mitra mencapai tujuan syariah yang setara.

Tolok ukur *maqāṣid* tidak menggantikan AAOIFI dan IFSB, tetapi memberinya arah tujuan. Standar AAOIFI menjadi rujukan bagi indikator transparansi, terutama akad, akuntansi, dan audit, sedangkan IFSB-17 dan IFSB-27 menjadi rujukan bagi indikator *ḥifẓ al-māl*, terutama pemisahan dana, permodalan, dan manajemen risiko. Pembagian peran ini menjawab kelemahan pendekatan teknokratis yang mengukur kesiapan regulasi hanya dari kepatuhan terhadap standar, tanpa menilai apakah perlindungan harta, keadilan transaksi, dan keberlanjutan pasar benar-benar tercapai.

Status Hukum ASEAN Sharia Standards

ASEAN Sharia Standards yang diusulkan tidak ditempatkan sebagai soft law murni maupun perjanjian internasional yang mengikat sejak awal, melainkan dirancang melalui legalisasi bertahap. Pada tahap pertama, standar disusun oleh forum otoritas syariah dan regulator di bawah ASEAN Capital Markets Forum sebagai soft law, serupa dengan ASEAN Green Bond Standards. Kekuatan mengikatnya baru lahir ketika standar tersebut diadopsi secara rujukan (incorporation by reference) ke dalam peraturan nasional, misalnya POJK, dokumen kebijakan BNM, atau sirkular BSP. Pilihan ini sesuai dengan cara pengambilan keputusan ASEAN yang berbasis konsensus dan menghormati kedaulatan negara (Kameo & Prasetyo, 2020), serta temuan bahwa efektivitas perjanjian ekonomi internasional

bergantung pada implementasi domestik (Pandin dkk., 2025).

Pada tahap kedua, regulator membentuk pengaturan pengakuan bersama (*mutual recognition arrangement*) bilateral atau plurilateral untuk produk tertentu, dimulai dari sukuk dan reksa dana syariah. Pengaturan ini mengikat praktik administratif para pihak tetapi tidak berstatus perjanjian internasional, dan dapat dikaitkan dengan ketentuan pengakuan dalam kerangka liberalisasi jasa keuangan ASEAN. Syarat keikutsertaannya adalah indeks *maqāṣid* minimal 50 serta skor T1 dan H1 minimal 2. Pada tahap ketiga, dalam jangka panjang, protokol yang mengikat hanya disepakati untuk materi prosedural, yaitu rujukan sengketa syariah, pertukaran informasi pengawasan, dan kolegium pengawas, bukan untuk substansi fikih. Ringkasan desain ini disajikan dalam Tabel 5.

Kekuatan hukum pengaturan administratif harus dibedakan menurut dasar kewenangan regulator masing-masing. Nota kesepahaman tidak otomatis menciptakan hak privat yang dapat dituntut investor; efektivitasnya bergantung pada mandat peraturan nasional, mekanisme pelaksanaan, dan ketentuan penangguhan. Karena itu, istilah pengakuan bersama dalam artikel ini menunjuk pada usulan koordinasi antarotoritas, bukan pengakuan otomatis yang telah berlaku. Negara tujuan tetap dapat menerapkan pengamanan proporsional jika terdapat risiko terhadap nasabah, ketidakcukupan pengungkapan, atau ketidaksesuaian dengan hukum wajib setempat.

Tabel 5. *Desain Hukum Berlapis Model Harmonisasi ASEAN*

Tahap	Instrumen	Status hukum	Penegakan
1. Standar minimum	ASEAN Sharia Standards (akad, produk, audit, pengungkapan)	*Soft law*; mengikat setelah diadopsi ke hukum nasional	Kajian sejawat dua tahunan berbasis matriks *maqāṣid*
2. Pengakuan bersama	MRA sukuk, reksa dana syariah, dan takāful	Pengaturan administratif antarregulator	Pengakuan bersyarat; penangguhan hak *passporting*
3. Protokol prosedural	Protokol rujukan sengketa dan kolegium pengawas	Mengikat antarnegara	Konsultasi, mediasi, lalu mekanisme sengketa ASEAN

Sumber: konstruksi penulis.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Penegakan

Protokol lintas batas memerlukan mekanisme sengketa berjenjang menurut jenis pihaknya. Untuk sengketa komersial antara investor, penerbit, atau peserta takāful, forum utamanya adalah arbitrase dengan keahlian syariah, seperti Basyarnas atau aturan i-Arbitration di Asian International Arbitration Centre. Putusannya dapat dieksekusi di seluruh negara anggota ASEAN melalui Konvensi New York 1958; praktik Indonesia menunjukkan bahwa arbitrase memberi kepastian dan keunggulan eksekusi bagi transaksi lintas negara (Stefani, 2026). Apabila sengketa memuat persoalan syariah, berlaku asas rujukan kepada otoritas syariah negara asal produk, sebagaimana kewajiban rujukan kepada SAC dalam hukum Malaysia. Jika ketetapan dua otoritas bertentangan, Panel Syariah ASEAN memberikan pendapat yang bersifat persuasif.

Untuk sengketa antarregulator, misalnya penolakan atau pencabutan pengakuan, penyelesaian dilakukan melalui konsultasi dalam kolegium pengawas, kemudian mediasi oleh Sekretariat ASEAN, dan baru pada protokol tahap ketiga melalui mekanisme

penyelesaian sengketa antarnegara ASEAN. Penegakan tidak bertumpu pada sanksi, melainkan pada pengakuan bersyarat: hasil kajian sejawat yang buruk menyebabkan hak passporting ditangguhkan dan dipublikasikan. Desain ko-regulasi yang melibatkan regulator, dewan syariah, dan industri dapat meningkatkan legitimasi serta daya laku aturan lintas negara (Tian & Shang, 2026).

Penegakan tersebut memerlukan dua prasyarat kelembagaan. Pertama, nota kesepahaman pertukaran informasi antara regulator negara asal dan negara tujuan, dengan pembagian kewenangan yang jelas: negara asal mengawasi kepatuhan syariah dan prudensial penerbit, sedangkan negara tujuan mengawasi perilaku pasar dan perlindungan konsumen. Kedua, kolegium pengawas untuk kelompok keuangan syariah yang beroperasi di lebih dari satu yurisdiksi. Kedua prasyarat ini menghindarkan kekosongan pengawasan sekaligus mencegah duplikasi, sehingga pengakuan bersama tidak berubah menjadi celah arbitrase regulasi.

Dalam pelaksanaannya, pertukaran informasi harus dibatasi oleh tujuan pengawasan yang sah, ketentuan kerahasiaan, dan mekanisme pengamanan data yang berlaku pada setiap negara. Kolegium pengawas juga tidak dapat menggantikan regulator nasional atau membuat keputusan yang melampaui mandatnya. Oleh karena itu, rancangan prosedur bersama perlu menjelaskan siapa yang berwenang menerima permohonan, batas waktu pemeriksaan, bentuk dokumen yang dapat diakui, hak pihak terdampak untuk mengajukan keberatan, dan dasar penghentian sementara pengakuan. Apabila ditemukan perbedaan penafsiran syariah, pendapat panel regional hanya berfungsi sebagai pertimbangan ahli sepanjang hukum negara tujuan belum memberikan kekuatan mengikat. Pemisahan ini penting agar kerja sama lintas batas tidak menimbulkan ketidakpastian mengenai forum yang berwenang, hukum yang berlaku, dan tanggung jawab pengawasan. Dengan demikian, ukuran keberhasilan harmonisasi bukan sekadar bertambahnya produk yang dapat dipasarkan, melainkan juga berkurangnya duplikasi pemeriksaan tanpa mengurangi standar perlindungan nasabah. Evaluasi berkala dapat membandingkan durasi pengurusan izin, jumlah persyaratan yang berulang, serta keberatan yang diajukan oleh pelaku pasar. Namun, indikator pelaksanaan tersebut merupakan agenda evaluasi mendatang dan belum menjadi temuan empiris penelitian ini.

Integrasi Bertahap bagi Negara Non-Inti

Hasil matriks menunjukkan bahwa satu model tidak dapat dipaksakan kepada semua negara, sehingga integrasi dilakukan secara asimetris. Malaysia, Indonesia, dan Brunei membentuk kelompok inti yang memulai MRA sukuk dan reksa dana syariah. Singapura berpartisipasi sebagai pusat pasar modal pada tahap kedua dengan mengakui persetujuan syariah negara asal, tanpa harus membentuk otoritas fatwa nasional. Filipina dapat bergabung sebagai pasar tujuan karena telah memiliki RA 11439 dan aturan netralitas pajak, sedangkan Thailand perlu terlebih dahulu memperluas cakupan pengaturan di luar satu bank milik negara. Vietnam berstatus pengamat dengan bantuan teknis yang difokuskan pada pembentukan dasar hukum, bertolak dari pengalaman regulasi halalnya. Pola ini sejalan dengan strategi konvergensi bertahap (Soleha dkk., 2025) dan dengan kenyataan bahwa penerapan hukum ekonomi syariah di negara Muslim dan non-Muslim menempuh jalur yang berbeda (Amany dkk., 2024).

Simpulan

Integrasi regulasi ekonomi syariah ASEAN terhambat oleh hubungan lima kendala inti dan satu kendala pendukung yang berakar pada divergensi normatif, yaitu perbedaan model

otoritas fatwa dan fragmentasi hukum domestik, kemudian berlanjut pada ketiadaan pengakuan bersama dan berakhir pada pasar yang kecil. Matriks maqāṣid dua belas indikator memetakan empat klaster yurisdiksi, sehingga harmonisasi yang realistis adalah harmonisasi minimum yang asimetris, bukan penyeragaman. ASEAN Sharia Standards sebaiknya dilegalisasi secara bertahap, dari soft law yang diadopsi ke hukum nasional, menuju pengaturan pengakuan bersama, hingga protokol prosedural yang mengikat dan dilengkapi mekanisme sengketa berjenjang.

Secara teoretis, penelitian ini menggeser *maqāṣid al-sharīʿah* dari ukuran kinerja etis lembaga menjadi standar kesetaraan regulasi antarnegara, sehingga menjembatani teori hukum Islam dengan doktrin pengakuan bersama dalam hukum ekonomi internasional. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa *soft law* dalam keuangan syariah memperoleh daya ikat melalui inkorporasi domestik. Secara praktis, OJK, BNM, dan Brunei Darussalam Central Bank dapat memulai MRA sukuk dengan matriks ini sebagai uji kesetaraan; DSN-MUI, SAC, dan SFSB dapat membentuk Panel Syariah ASEAN serta protokol rujukan; Filipina dan Thailand perlu mengonsolidasikan tata kelola syariah nasionalnya; Vietnam memerlukan kerangka uji coba; dan ASEAN memerlukan standar data literasi serta inklusi syariah yang seragam.

Penelitian ini terbatas pada analisis dokumen hingga September 2026, dan skor matriks masih bersifat indikatif. Penelitian lanjutan disarankan untuk memvalidasi matriks melalui survei atau wawancara dengan regulator, mengukur dampak MRA terhadap biaya penerbitan sukuk lintas batas secara kuantitatif, serta mengkaji kesiapan Kamboja, Laos, dan Myanmar. Selain itu, daftar bukti normatif per indikator belum lengkap, dan ambang penilaian serta bobot seragam belum diuji melalui penilaian pakar. Perbaikan berikutnya perlu menyusun tabel audit 84 sel berbasis pasal, memeriksa keberlakuan setiap ketentuan, dan menguji apakah perubahan bobot menggeser kategori negara. Klaim hubungan sebab-akibat antarkendala dalam artikel ini merupakan inferensi konseptual, bukan hasil pengukuran kausal.

Daftar Pustaka

Alrazni Alshammari, A., Motawe Altarturi, B. H., & Alokla, J. (2021). *Systematic review on takaful and retakaful windows: A regulatory development perspective*. https://doi.org/10.26677/tr1010.2021.713’%5D

Amany, A., Mukhlas, O. S., Rusyana, A. Y., & Sulthonuddin, B. H. (2024). Konsep Hukum Ekonomi Syariah Serta Implementasinya Di Negara Muslim Dan Non-Muslim. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *3*(1), 97–108. https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.816

Arrazi, M. F. (2023). KONSEP SHARIAH GOVERNANCE PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH: (Suatu Tinjauan Komparatif). *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *1*(2), 17–30. https://doi.org/10.59166/mizanuna.v1i2.134

Bank Negara Malaysia. (2026). *Islamic Financial Sector Statistics and Market Reports*. https://www.bnm.gov.my

DinarStandard. (2025). *State of the Global Islamic Economy Report 2024/25*.

Gasali, I., Imari, I., Saputri, F., Luthfiyani, N., & Azzahra, N. A. (2026). F Fragmentasi Standar Syariah dan Stabilitas Pasar Keuangan Islam: Analisis Peran Harmonisasi AAOIFI: Analisis Kritis Peran Harmonisasi AAOIFI dalam Mengurangi Fragmentasi Standar Syariah. *Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi*, *14*(1), 71–79. https://doi.org/10.33603/ejpe.v14i1.33917

Gateway Halal Vietnam. (2026). *Vietnam Halal Decree 2026: Regulatory Framework and Implementation*. https://www.vietnamhalal.gov.vn

Hasbulloh, A. S., Dibaj, M. S., & Rahmaniah, A. (2025). STANDARISASI PRODUK KEUANGAN SYARIAH TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, *9*(1), 128–146. https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.18061

Imron, A., & Ritonga, I. (2025). Dinamika Otoritas Fatwa Keuangan Internasional: Analisis Literatur atas Peran AAOIFI, IFSB, dan IsDB dalam Harmonisasi Standar Syariah Global. *Jurnal Prima Manajemen*, *1*(2), 97–108.

International Monetary Fund. (2024). *Indonesia: Financial Sector Assessment Program-Detailed Assessment of Observance of Core Principles for Islamic Finance Regulation*.

Kameo, J., & Prasetyo, T. (2020). Hakikat Hukum Ekonomi (Internasional) Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *27*(2), 308–327. https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art5

KAYLA, R. N., Listari, S. P., Aulia, Y. V., Rosyada, A., & Febriani, M. (2024). Analisis Perkembangan Ekonomi Syariah Di Asia Tenggara Pasca Berdirinya BRICS. *Journal of Economics and Business*, *2*(2), 238–246.

Kusnan. (2025). COMPARISON BETWEEN IFRS AND AAOIFI STANDARD ON FINANCIAL REPORT. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, *8*(1), 179–192. https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8(1).22710

Lova, S. D., & Alifa, N. L. (2025). Perbandingan Dinamika Kelembagaan Ekonomi Islam di Pakistan dan Inggris: Perspektif Peran Regulasi dan Inovasi Produk. *Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi (EKONOM)*, *1*(4), 254–265. https://doi.org/10.55123/ekonom.v1i4.334

Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukic, A., & Karbhari, Y. (2021). Higher Ethical Objective (Maqasid al-Shari'ah) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing Ethical Performance and Exploring Its Determinants. *Journal of Business Ethics*, *170*(4), 797–834. https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Juni 2025*.

Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, & Badan Pusat Statistik. (2026). *Laporan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026*.

Pandin, I. S., Sutphin, A. S., & Napitupulu, D. R. W. (2025). Peran dan Efektivitas Perjanjian Perdagangan Internasional Dalam Mendukung Stabilitas Ekonomi Nasional Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Sasana*, *11*(1), 219–228. https://doi.org/10.31599/sasana.v11i1.3969

Pratama, R. B. (2024). Tren Global dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah: Peluang dan Tantangan di Era Kontemporer. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 264–268.

Quddus, M. S. Q. (2025). Analisis Konvergensi Hukum Ekonomi Internasional: Tantangan Hukum Bagi Indonesia Dalam Mengharmonisasikan Kepentingan Brics Dan Asean. *Equality : Journal of Law and Justice*, *2*(1), 62–88. https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v2i1.264

Ritiau, E. J., & Baidhowi, B. (2025). DINAMIKA HUKUM EKONOMI SYARIAH DI ERA GLOBALISASI. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, *13*(5), 81–90. https://doi.org/10.6679/2051hp72

Soleha, S., Syahputra, M. A., Harahap, A. H., & Jamila, K. rahmaini. (2025). Peran Regulasi

Dan Standar Internasional (Aaoifi Dan Ifsb) Dalam Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, *3*(2), 1102–1108.

Stefani, G. C. (2026). KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PERDAMAIAN SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 796 PKPDT2025. *SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, *4*(2), 61–75. https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v4i2.17451

Tian, G. Y., & Shang, C. S. (2026). A co-regulatory approach to bilateral trade: Assessing and enhancing enforceability of U.S.–China Phase One Agreement in the Trump 2.0 era. *Journal of International Economic Law*, *29*(2), 264–291. https://doi.org/10.1093/jiel/jgag019

Toatubun, M., & Holle, M. H. (2025). Comparative Study: The Development of Islamic Economics and Finance Industry in the UK, The United States, and Indonesia. *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT*, *11*(1), 105–121.

Umiyati, U., Balqis, S. R., & Tsabitah, H. (2025). Standar Audit Syariah Dan Peran DPS: Kesesuaian, Implementasi, dan Tantangan di Indonesia. *Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah*, *6*(1), 75–95. https://doi.org/10.32923/bdg.v6i1.5754

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (2008).

Wahyudi, B. T., Zuliansyah, A., & Musthofa, U. H. (2024). Comparative analysis of operational and liquidity risks of Islamic banks in the ASEAN region using Basel III. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, *4*(2), 423–436.